

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penegakan Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok, namun masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat bagi anggota Komisioner dalam menjalankan tugasnya. Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya sosialisasi terhadap keberadaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok.
2. Kendala-Kendala yang terdapat dalam Penegakan Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok yaitu kendala internal berupa upah yang diberikan terhadap anggota Komisioner sangat rendah yaitu di bawah UMR; Serta beberapa faktor yang menghambat Komisi dalam melaksanakan tugasnya yaitu: sarana, prasarana dan keuangan yang tidak memadai. Sedangkan kendala eksternal berupa masih banyaknya yang tidak mengenal Perda Nomor 1 Tahun 2008; Pemerintah Daerah yang tidak sungguh-sungguh dan setengah hati terhadap tegaknya Etika Pemerintahan Daerah; dan terdapat beberapa kasus yang terjadi dikarenakan muatan politik.

## B. Saran

1. Sosialisasi mengenai Etika Pemerintahan Daerah terhadap penyelenggara pemerintahan Daerah maupun terhadap warga masyarakat lebih giat lagi dilakukan.
2. Disesuaikannya upah yang diberikan kepada anggota Komisioner KPEPD Kota Solok dengan kebutuhan dan tidak lebih rendah dari UMR.
3. Mengoptimalkan ketersediaan fasilitas yang diperlukan Komisi baik sarana maupun prasarana.

